



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 2380 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI DAN EVALUASI
VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI INSTITUSI, FAKULTAS, PROGRAM STUDI,
LEMBAGA, DAN UNIT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Kristen Negeri Kupang berperan aktif serta berkontribusi dalam mewujudkan amanat konstitusi yang dituangkan dalam visi Pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dapat menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding menjawab tantangan zaman;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir a, perlu menyusun Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- c. bahwa untuk merealisasi visi dan misi perlu membuat Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1358);

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang Nusa Tenggara Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 002389/B.II/3/2020 tanggal 12 Februari Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang Periode Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI INSTITUSI, FAKULTAS, PROGRAM STUDI, LEMBAGA DAN UNIT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG.

KESATU : Panduan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga Dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Yaitu:


1. Pembentukan Tim Perumus oleh Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
2. Melakukan pembentukkan rancangan agenda kegiatan oleh Tim Pimpinan Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit.
3. Melakukan analisis potensi dengan melibatkan Pimpinan Institusi, Fakultas, Prodi dan Stakeholders.
4. Melakukan perumusan mengenai Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang melibatkan semua pemangku kepentingan yaitu: Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Mitra.
5. Melakukan persetujuan Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang oleh Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Mitra.
6. Melakukan pengesahan terhadap Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang oleh Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Mitra.

7. Melakukan sosialisasi mengenai Panduan Penyusunan, Sosialisasi dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institusi, Fakultas, Program Studi, Lembaga dan Unit Institut Agama Kristen Negeri Kupang kepada Pimpinan Institusi, Fakultas, Prodi, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Mitra.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



HARUN YERMA NATONIS